

Globethics Repository



Peran Negara dalam Hisbah

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Mujahidin, Akhmad
Publisher	UIN Jakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-09-18 17:42:32
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/154343

PERAN NEGARA DALAM HISBAH

Akhmad Mujahidin*

Abstract: *The Role of State on Hisbah.* This article is a review of the theoretical hisbah authority and how the State has a role in it. The most important role of the state in the implementation of technically hisbah that muhtasib task is holding the governor of executive power, legal power of the district court, as well as regional police powers. Muhtasib have a responsibility for the welfare of Islamic society. Islam concerns in world and hereafter to build human welfare. Therefore, muhtasib jurisdiction is not limited. Muhtasib attention is on what is specified by Allah and all that is legally recognized as a man desires.

Keywords: nation, hisbah, muhtasib, masalah

Abstrak: *Peran Negara dalam Hisbah.* Artikel ini merupakan tinjauan teoretis tentang kewenangan hisbah dan bagaimana negara berperan di dalamnya. Peran terpenting negara dalam hisbah secara teknis dalam pelaksanaan tugas Muhtasib adalah memegang kekuasaan eksekutif gubernur wilayah, kekuasaan hukum pengadilan wilayah, dan juga kekuasaan polisi wilayah. Muhtasib merupakan perantara dalam mencegah kejahatan dan mewujudkan kebaikan. Muhtasib bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat biasa. Karena dalam Islam perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi muhtasib tidaklah terbatas. Semua yang ditetapkan Allah dan semua yang secara hukum diakui manusia sebagai keinginan, maka menjadi perhatian muhtasib.

Kata Kunci: negara, hisbah, muhtasib, masalah

Naskah diterima: 2 Februari 2011, direvisi 26 Juli 2011, disetujui: 4 Agustus 2011.

* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Jl. H.R. Subrantas KM 17 Pekanbaru, Riau. E-mail: akhmad.mujahidin@gmail.com

Pendahuluan

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang ketetapanannya dilakukan oleh pihak yang berwenang, merupakan salah satu ciri dari terwujudnya masyarakat madani (*civil society*). Masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang diwujudkan Rasulullah Saw. setelah berhijrah dari Mekah ke Medinah (622 M),¹ di mana beliau dan para pengikutnya telah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari kaum paganis Mekah. Kota Medinah, yang dalam perkembangan berikutnya, menjadi negara kota yang dihuni oleh masyarakat yang berperadaban (*madani*) dan patuh pada hukum dan peraturan.

Terlaksananya hukum dan peraturan secara baik dan efektif dalam suatu tatanan masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari peranan kekuasaan pemerintah. Secara umum, semuanya tercakup dalam lingkup *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan akhirnya ialah terciptanya masyarakat yang adil dan egaliter di depan hukum sesuai dengan cita-cita dasar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Seperti diketahui bahwa dalam sistem ketatanegaraan, kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk mengamati dan menjaga terlaksananya undang-undang dan peraturan-peraturan yang disusun oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif.

Al-Tamawi menyatakan bahwa konsep legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak bertentangan dengan pemikiran politik Islam.² Menurut dia, mengadakan lembaga parlemen yang para anggotanya dipilih rakyat, yang bertugas mengangkat para penguasa sekaligus mengawasi dan memberhentikannya bila mereka melakukan kesalahan, benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dalam bidang pemerintahan dan politik.³ 'Abd al-Hâmid Mutawallî menyatakan bahwa meskipun para fukaha tidak mengenal konsep pemisahan kekuasaan, namun dengan melihat perubahan situasi dan kondisi yang selalu berkembang

¹ Tahun 622 merupakan awal tahun Hijriyah. Penetapan ini ditentukan oleh Khalifah 'Umar ibn al-Khatthab pada tahun 638 M (17 H) dengan mendengarkan usulan para sahabat. Dari pelbagai usulan yang muncul, 'Umar menerima usulan 'Alî ibn Abî Thâlib yang mengangkat peristiwa hijrah Nabi Saw. dari Mekah ke Medinah sebagai awal tahun Islam. Alasannya, hijrah merupakan titik pemisah antara masa Mekah dan masa Medinah serta merupakan awal perjuangan Nabi saw dalam menyebarkan Islam. "Kronika Islam di Dunia," *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 7, ed. Taufik Abdullah et.al (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 2.

² Muḥammad Sulaymân al-Tamawî, *al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-'Arabiyyah wa fi al-Fikr al-Siyâsî al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1974), h. 604.

³ ³ Muḥammad Sulaymân al-Tamawî, *al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-'Arabiyyah*, h. 605.

dan berpijak pada maslahat maka konsep pemisahan kekuasaan seperti ini boleh diadopsi karena memang tidak bertentangan dengan Islam.⁴

Al-Qâsimî juga menegaskan bahwa Islam mengakui konsep pemisahan kekuasaan dengan alasan Islam telah menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai lembaga yang independen.⁵ Sedangkan Musthafâ Kamâl Wasfî menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan Islam ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan perkara *ijtihâdiyyah* yang boleh dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di setiap tempat.⁶

Dalam sistem ketatanegaraan yang pernah dilaksanakan *dawlah islâ-miyyah*, baik pada masa Rasulullah Saw., *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, dinasti Banî Umayyah, maupun dinasti 'Abbâsiyah, pembagian kekuasaan seperti di atas juga dilaksanakan, meskipun pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif kurang jelas perbedaannya, tetapi lembaga yudikatif secara jelas dipisahkan dari kedua kekuasaan lainnya. Dalam istilah bahasa Arab ketiga lembaga tersebut disebut *al-Sulthah al-'Ammah*. Lembaga yudikatif ini disebut *al-sulthah al-qadhâ'iyah*.⁷ Kekuasaan ini masih diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: *wilâyah al-hisbah*, *wilâyah al-qadhâ'*,⁸ dan *wilâyah al-mazhâlim*.⁹ Ketiga kekuasaan

⁴ 'Abd al-Hâmid Mutawallî, *Mabâdî' Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm ma'a al-Muqâranah bi al-Mabâdî' al-Dustûriyyah al-Hadîtsah*, (Iskandariyyah: Mansha'ah al-Ma'ârif, 1987), h. 236.

⁵ Zhâfir al-Qâsimî, *Nizhâm al-Hukm fi al-Syarî'ah wa al-Târîkh al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr al-Nafâ'is, 1403), h. 402.

⁶ Musthafâ Kamâl Washfî, *Mushannafât al-Nuzhum al-Islâmiyyah al-Dustûriyyah wa al-Dawliyyah wa al-Idâriyyah wa al-Iqtihâdiyyah wa al-Ijtîmâ'iyah* (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1977), h. 229.

⁷ Selain kekuasaan peradilan/yudikatif (*al-sulthah al-qadhâ'iyah*), terdapat dua kekuasaan lain, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang/legislatif (*al-sulthah al-tasyrî'iyah*) dan kekuasaan pelaksana undang-undang/eksekutif (*al-sulthah al-tanfîdhiyyah*). Lihat, 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syar'iyah aw Nizhâm al-Dawlah al-Islâmiyyah fi al-Syu'ûn al-Dustûriyyah wa al-Khârijiyyah wa al-Mâliyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Anshâr, 1977), h. 42-52.

⁸ *Wilâyah al-qadhâ'* adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim atau non-muslim. Menurut al-Mâwardî, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qâdhî* yaitu laki-laki, berakal dan memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadhâ'* adalah: 1) Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa. 2) Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberikan sanksi kepada yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah. 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak, atau idiot. 4) Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya. 5) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah. 6) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah. 7) Melaksanakan

tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain, tetapi ketiganya mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Kajian tentang *Hisbah*

Kajian-kajian tentang wewenang¹⁰ *hisbah* ini telah banyak dilakukan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Tulisan paling tua tentang *hisbah* adalah tulisan al-Mâwardî (w. 450 H) yaitu buku, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâ-niyyah*.¹¹ Pada *Bâb fî Ahkâm al-Hisbah*, al-Mâwardî membahas tentang konsep *hisbah*, *muhtasib*, dan *mutathawwi'*, tugas *muhtasib* yang meliputi pemeliharaan terhadap hak-hak Allah dan manusia. Kemudian disusul oleh Abû Ya'la al-Farrâ' (w. 457 H) dalam buku yang judulnya sama dengan al-Mâwardî, yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*.¹² Bila dilihat dari catatan kaki dan penjelasan dalam tulisan buku ini, al-Farrâ' banyak mengutip dari tulisan al-Mâwardî. Jadi teori tentang *hisbah* dalam kedua kitab itu tidak ada perbedaan.

hukuman bagi para terhukum. 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka. 9) Meneliti para saksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya. 10) Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan, maupun rakyat biasa. Lihat, Abû al-Hasan 'Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb al-Bashrî al-Baghdâdî al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 70-71.

⁹ *Wilâyah al-mazhâlim* merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, para hakim, maupun anak-anak orang yang berkuasa. Al-Mâwardî menjelaskan bahwa tugas dan wewenang lembaga ini adalah: 1) Penganiayaan para penguasa baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan; 2) Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lainnya; 3) Mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat; 4) Pengaduan yang diajukan oleh tentara karena gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya; 5) Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim; 6) Memperhatikan harta-harta wakaf; 7) Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, karena yang dijatuhkan hukumannya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya; 8) Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh *muhtasib*; 9) Memelihara hak-hak Allah yaitu ibadah-ibadah seperti salat Jumat, 'Id, haji, dan jihad; 10) Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 80-83.

¹⁰ Wewenang berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak. Lihat, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1128. Sedangkan fungsi berarti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 281.

¹¹ Al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 240-259.

¹² Abû Ya'la Muḥammad ibn al-Ḥusayn al-Farrâ' al-Ḥanbalî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), h. 320-347.

Al-Ghazâlî (w. 555 H) membahas *hisbah* dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*¹³ jilid II pada bab *kitab al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahî 'an al-munkar*. Pada bab ini al-Ghazâlî menekankan pada rukun-rukun *hisbah* yang meliputi: *muhtasib*, *mâ fih al-hisbah*, *al-muhtasab 'alayh*, dan *nafs al-ihtisâb*. Dalam buku ini juga disebutkan contoh pelaksanaan *hisbah* pada masa al-Mahdî, al-Rasyîd, dan al-Ma'mûn dari Dinasti 'Abbâsiyyah. Selain itu, juga dibahas tentang adab *al-muhtasib* dan bentuk-bentuk kemunkaran. Ibn Taymiyyah (w. 661 H) dalam buku *al-Hisbah fî al-Islâm*¹⁴ mengaitkan institusi *hisbah* dengan penegakan fungsi negara, asal-usul institusi *hisbah*, dan masalah ekonomi yang terus relevan sampai saat ini. Misalnya, pengembangan intervensi negara terhadap usaha dan pembatasan atas hak-hak individual. Kewenangan *hisbah* berada di luar kewenangan *qadhâ*, *mazhâlim*, dan dewan-dewan lainnya. Namun *hisbah* berada dalam struktur kenegaraan di mana *muhtasib* merupakan pejabat negara. Teori-teori yang di kemukakannya diperkuat dengan sejumlah kutipan yang relevan dari ayat Alquran dan Hadis Nabi Saw.

Penulis-penulis lain yang juga membahas tentang *hisbah* adalah Hasan al-Bashâ dalam buku *al-Funûn al-Islâmiyyah wa al-Wazhâ'if 'alâ al-Athar al-'Arabiyyah*¹⁵ jilid 3. Dalam buku ini dibahas secara khusus fungsi dan wewenang *muhtasib* dalam menjalankan tugasnya. Ahmad Jâbir Badrân dalam buku, *al-Rutbah fî Thalab al-Hisbah*.¹⁶ Dalam buku ini dibahas tentang wewenang *hisbah* yang meliputi segala aspek kehidupan seperti ketertiban umum dan pengawasan pasar. Sedangkan Shawkat Muḥammad 'Ulyân dalam buku *Dawr al-Hisbah fî Himâyah al-Mashâlih*¹⁷ secara spesifik membahas tentang peran *hisbah* dalam menjaga kemaslahatan manusia.

¹³ Badawî Thabânah, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî*, Juz II, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), h. 303-320. Model penulisan yang sama juga dilakukan oleh 'Abd al-Karîm Zaydân, *Ushûl al-Da'wah*, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1988), h. 173-202, dan bukunya yang lain, Zaydân, *Nizhâm al-Qadhâ fî al-Syar'ah al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1997), h. 263-289.

¹⁴ Taqîy al-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fî al-Islâm*, (Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm, 1983). Buku ini juga telah diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul, *Public Duties in Islam The Institution of the Hisba*, trans. Muhtar Holland, (Nairobi Kenya: The Islamic Foundation, 1987).

¹⁵ Hasan al-Bashâ, *al-Funûn al-Islâmiyyah wa al-Wazhâ'if 'alâ al-Athar al-'Arabiyyah*, (al-Qahirah: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1966), h. 1027-1039, lihat juga, Shabîr Thâ'imah, *Dirâsât fî al-Nizhâm al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th), 33-53. Juga, Hilmî, *Nizhâm*, h. 360-367; Muḥammad Salâm Madkûr, *al-Qadhâ fî al-Islâm* (al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1964), h. 147-155.

¹⁶ Ahmad Jâbir Badrân, *al-Rutbah fî Thalab al-Hisbah*, (Al-Qâhirah: Dâr al-Risâlah, 2002).

¹⁷ Syawkah Muḥammad 'Ulyân, *Dawr al-Hisbah fî Himâyah al-Mashâlih*, (Riyâadh: Fahrasat Maktabat al-Mâlik Fahd al-Wathaniyyah, 2000).

Muhammad al-Mubâarak dalam buku *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî Mabâdî' wa Qawâ'id 'Âmmah*.¹⁸ Al-Mubâarak menyatakan bahwa *hisbah* merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk sejak zaman awal Islam untuk mengawasi kegiatan perdagangan agar terhindar dari penipuan. 'Abd al-Mun'im Majîd dalam buku *Târîkh al-Hadhârah al-Islâmiyyah fî al-'Ushûr al-Wusthâ*.¹⁹ Buku ini membahas *hisbah* dari aspek historisnya yang menyatakan bahwa lembaga *hisbah* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tinjauan *hisbah* secara historis juga dilakukan oleh Fadhl Ilâhî dalam buku *al-Hisbah fî al-'Asr al-Nabawî wa 'Asr al-Khulafâ' al-Râshidîn*.²⁰ Pada buku ini dibahas secara khusus perkembangan *hisbah* sejak zaman Rasulullah Saw. sampai *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* dengan langkah-langkah yang ditempuh pada masing-masing periode.

Beberapa buku lain dan ensiklopedi juga membahas tentang *hisbah*, seperti Muhammad Muslehuddin dalam bukunya, *Judicial System of Islam its Origin and Development*.²¹ Muslehuddin menjelaskan bahwa institusi *hisbah* ini merupakan institusi khas Islam yang dilembagakan sejak zaman awal Islam di mana *muhtasib* bertugas mengawasi ketertiban umum dan perdagangan di pasar (*administration of markets and public morals*). Abdul Rahman I Doi dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*²² jilid 2 membahas tentang *hisbah*. Sedangkan Sherman A. Jackson membahas *muhtasib* pada jilid 3.²³ Doi menyatakan bahwa *hisbah* merupakan institusi negara yang secara khusus dibentuk untuk mendukung pelaksanaan *amar ma'rûf nahî munkar* dan negara diberi wewenang untuk melembagakan institusi ini. Fungsi *hisbah* adalah menjaga tatanan hukum publik serta mengawasi perilaku pembeli dan penjual agar terhindar dari kecurangan dan penipuan. Namun fungsi tersebut mengalami evolusi secara bertahap dari hal-hal yang berhubungan dengan moralitas masyarakat kepada kewenangan yang lebih terbatas untuk menjaga dan menga-

¹⁸ Muhammad al-Mubâarak, *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî: Mabâdî' wa Qawâ'id 'Âmmah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1972), h. 66-67.

¹⁹ 'Abd al-Mun'im Majîd, *Târîkh al-Hadhârah al-Islâmiyyah fî al-'Ushûr al-Wusthâ*, (al-Qâhirah: Maktabat al-Misriyyah, 1987), h. 54-56. Lihat juga, Ahmad, *al-Hadhârah*, h. 112-116, Hasan Ibrâhîm Hasan, *Târîkh al-Dawlah al-Fâthimiyyah*, (al-Qâhirah: Multazam al-Nashr wa al-Taba', 1957), h. 322-325.

²⁰ Fadhl Ilâhî, *al-Hisbah fî al-'Asr al-Nabawî wa 'Asr al-Khulafâ' al-Râsyidîn* (Riyâdh: Mu'assasah al-Jarîsî, 1998).

²¹ Muhammad Muslehuddin, *Judicial System of Islam its Origin and Development* (Pakistan: International Islamic University Islamabad, 1988), h. 60-68.

²² Abdul Rahman I Doi, "Hisbah", *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 2, Ed. John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 1995), h. 113-114.

²³ Sherman A. Jackson, "Muhtasib," *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3, Ed. John L. Esposito, (New York: Oxford University Press, 1995), h. 170.

wasi kegiatan pedagang di pasar. Ct. Cahen dan M. Talbi dalam *The Encyclopedia of Islam*²⁴ menjelaskan tentang asal-usul lembaga *hisbah* serta pasang surut perkembangan sejarahnya pada masa Turki Usmani, Persia, dan India. Sedangkan wewenang *muhtasib* secara terperinci dijelaskan al-Faruqi dalam bukunya, *Cultural Atlas of Islam*.²⁵ Buku-buku dan ensiklopedi tersebut dijadikan rujukan utama untuk membahas *hisbah* dalam perspektif teori.

Secara etimologis, kata "*hisbah*" berasal dari kata *hasaba-yahsubu-hasban-hisabân-hisbânan-husbânan-hisbatan-hisâbat-an*, yang berarti upah dan balasan (*al-ajr wa al-thawâb*)²⁶. Hans Wehr menyatakan bahwa kata *hisbah* diambil dari kata *hasaba* yang berarti menghitung (*reckoning* dan *computing*), berpikir (*thinking*) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Kata yang berkaitan dengan *hisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *ih̥tisâb* (*computation, calculation, consideration, reflection, debiting, crediting, valuation, contentedness, satisfaction*), dan *muhtasib* (*bursar, treasurer*).²⁷ Sedangkan Ibn Manzhûr (w. 711 H) menjelaskan bahwa kata *al-hisbah* berasal dari kata *al-ih̥tisâb*, seperti halnya *al-'iddah* yang berasal dari kata *al-i'tidâd*. Sehingga yang dimaksud ialah *al-ih̥tisâb* dalam beramal salih dan menghindari perbuatan tercela yakni segera bertindak untuk mendapatkan pahala dan menguskannya dengan melakukan kebaikan-kebaikan.²⁸ Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan di sini bahwa *al-hisbah* atau *al-ih̥tisâb* berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan perhitungannya. Kesadaran ini tumbuh dari keikhlasan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tanggung jawab menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran yang ada di hadapannya.

²⁴ Ct. Cahen and M. Talbi, "Hisba", *The Encyclopedia of Islam*, Vol. III, Ed. B. Lewis et. al., (Leiden & London: E.J.Brill and Lucarz & Co, 1971), h. 485-489.

²⁵ Al-Faruqi, *Cultural*, h. 157.

²⁶ Louis Ma'lûf, *al-Munjid fî al-Lughah wa al-A'lâm* (Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986), h. 132. Lihat juga, al-Thâhir Ahmad al-Zâwî, *Tartîb al-Qâmûs al-Muḥîṭ 'alâ Tharîqah al-Mishbâḥ al-Munîr wa Asâs al-Balâghah*, Juz I, (Riyâdh: Dâr 'Alam al-Kutub, 1996), h. 638. Juga, Muḥammad Farîd Wajdî, *Dâ'irah Ma'ârif al-Qam al-'Isyrîn*, Jilid III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997), h. 434.

²⁷ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961), h. 205-207.

²⁸ Muḥammad ibn Mukarram bin 'Alî ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid I, (Mishr: Dâr al-Mishriyyah li al-Ta'lîf wa al-Tarjamah, t.th), h. 305. Ibn al-Athîr, *al-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîṡ wa al-Âtsâr*, Jilid I, bitaḥqîq Thâhir Ahmad al-Zâwî wa Maḥmûd Muḥammad al-Thânâhî (t.t: al-Maktabah al-Islâmiyyah, t.th), h. 381.

Sedangkan definisi secara terminologis telah dikemukakan oleh al-Mâwardî sebagai berikut:²⁹

أمرٌ بالمعروف اذا ظهر تركه و نهي عن المنكر اذا ظهر فعله

Definisi ini menegaskan bahwa *hisbah* merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, bila perbuatan baik itu telah nampak ditinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar, bila perbuatan munkar itu telah nampak dikerjakan. Bila dilihat secara seksama, definisi yang diberikan oleh al-Mâwardî tersebut masih terlalu umum karena *qadhâ* dan *mazhâlim* juga tidak bisa melepaskan diri dari pelaksanaan *amar ma'rûf nahî munkar* dan mendamaikan masyarakat, sehingga dengan definisi seperti ini akan sulit membedakan antara wewenang *hisbah*, *qadhâ*, dan *mazhâlim*..

Definisi *hisbah* yang lebih spesifik dari segi kelembagaan dikemukakan oleh Ibn Khaldûn sebagai berikut:³⁰

الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمر المسلمين يعين لذلك من يراه أهلاً له فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحماليين وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة

Definisi yang diungkapkan Ibn Khaldûn ini menyatakan bahwa *hisbah* merupakan tugas keagamaan yang termasuk dalam daerah menyuruh pada kebenaran dan melarang pada kemungkaran. Kewajiban seperti ini terpusat pada permasalahan kaum muslimim. Oleh karena itu, yang harus menduduki jabatan mulia tersebut adalah kalangan yang mempunyai kemampuan dalam

²⁹ Al-Mâwardî, *Kitâb*, h. 240, definisi yang sama juga dikemukakan oleh al-Farrâ'. Lihat juga al-Farrâ', *al-Aḥkâm al-Sulṭhâniyyah*, h. 320.

³⁰ Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1961), h. 225.

melaksanakan tugas tersebut dan dapat menjadi pembantu badan ini bekerja mencari kemungkaran yang dilakukan oleh para pemuka negara atau rakyat. Tugas tersebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya membawa manusia pada dunia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Definisi ini telah dapat membedakan antara *hisbah* dengan lembaga peradilan lainnya. Hal ini terlihat dari tugas-tugas dan pelaksana *hisbah* yang ditentukan secara khusus. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih antara tugas *hisbah* dengan lembaga peradilan lainnya. Institusi *hisbah* ini, oleh Ambary, didefinisikan sebagai peradilan dalam Islam yang khusus menangani kasus moral dan pelbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan peradilan *mazhâlim*.³¹

Dengan mempertimbangkan arti etimologis dan terminologis itu, maka kata *ihtisâb* dapat diasosiasikan dengan aktivitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan secara teknis kata *hisbah* berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tugas secara spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.

Peran Negara

Dengan demikian, *hisbah* merupakan peradilan yang menangani kasus orang yang melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan-Nya secara nyata. Tugas utama lembaga ini adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dengan tujuan mendapat rida dari Allah. Hakim lembaga ini disebut *muhtasib* yang bertugas mengawasi berlaku tidaknya undang-undang ketertiban umum dan adab-adab kesucilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. *Muhtasib* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) adil, (2) merdeka, (3) memiliki pandangan atau berwawasan luas serta tajam pemikirannya, (4) teguh dalam pendirian agama, dan (5) memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan kemungkaran yang terjadi dalam masyarakat.³² Dari beberapa persyaratan tersebut, menurut Ibn Taymiyyah, ilmu pengetahuan, kelembutan, dan kesabaran dianggap sebagai persyaratan yang terpenting.³³ Dengan demikian orang yang diangkat menjadi *muhtasib* haruslah orang yang memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki kompeten dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial.

³¹ Hasan Mu'arif Ambary, "Muhtasib", *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 61.

³² Al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 241.

³³ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 74.

Tugas dan wewenang *muhtasib* adalah menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar, membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum, mencegah penduduk membangun rumah-rumah yang menyebabkan penyempitan jalan, mengawasi penipuan dalam takaran, ukuran, dan timbangan di pasar, dan melarang para buruh agar tidak berlebihan muatan yang dapat membahayakan keselamatan manusia.³⁴

Menurut Ibn Taymiyyah, *muhtasib* bertugas melaksanakan *amar ma'rûf nahi munkar* yang bukan merupakan wewenang para penyelenggara negara, hakim, anggota dewan, dan lain-lain.³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa *hisbah* merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas melaksanakan *amar ma'rûf nahi munkar* dengan wewenang tersendiri di luar wewenang *qadhâ*, *mazhâlim*, maupun lembaga lainnya. Penjabaran dari tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam.

Pertama, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktivitas keagamaan mereka seperti memerintahkan salat lima waktu, Jumat, 'Id, dan pemeliharaan masjid. Kedua, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak manusia yaitu menaruh perhatian besar terhadap implementasi prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan dan takaran, serta inspeksi harga dan barang di pasar. Ketiga, tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan manusia yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pelayanan umum, seperti memelihara kondisi jembatan, kebersihan jalan raya, mengadakan ronda, dan tindakan preventif terhadap pelbagai fasilitas umum agar tetap terpelihara dengan baik.³⁶

Tugas dan tanggung jawab tersebut secara garis besar dapat dikatakan berada dalam bingkai pengawasan terhadap pelanggaran norma-norma agama dan sosial yang berlaku secara baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara teknis pelaksanaan tugas *muhtasib* dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut: Pertama, berinisiatif melakukan investigasi dalam bidang perdagangan atau bereaksi terhadap tuntutan ganti rugi yang disampaikan oleh masyarakat. Kedua, memiliki kekuatan pasukan, namun dalam mengambil tindakan diutamakan menggunakan cara persuasi, seperti menempuh prosedur peringatan keras sampai melakukan pengusiran terhadap seseorang dari suatu daerah. Tin-

³⁴ Hilmî, *Nizhâm*, h. 362-363. Lihat juga, Shabir Ta'imah, *Dirâsât fi al-Nizhâm al-Islâmiyyah*, h. 51.

³⁵ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 16.

³⁶ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 11-42, al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 243, al-Farrâ', *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 324-326, Lihat Juga, Hilmî, *Nizhâm*, h. 365.

dakan keras dilakukan apabila tindakan persuasi tidak efektif untuk mengatasi permasalahan atau kecurangan yang terjadi. Ketiga, kode etik yang berlaku mengacu pada sikap seseorang mesti diukur terlebih dahulu menurut ketentuan syarak sebelum *muhtasib* melakukan intervensi. Selanjutnya, *muhtasib* tidak boleh mengambil kebijakan berdasarkan ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang semestinya berdasarkan kesepakatan ulama.³⁷

Dari ketiga langkah tersebut dapat dinyatakan di sini bahwa *muhtasib* memiliki kewenangan yang besar dalam menegakkan moral dan hukum yang berlaku, namun ia harus menggunakannya dengan hati-hati. Hukuman dapat saja diterapkan oleh *muhtasib* dengan mempertimbang kadar kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk hukuman dapat berupa saran, teguran, kecaman, ancaman, penjara, sampai pengusiran dari kota.³⁸ Fungsi utama *muhtasib* adalah melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, dalam memberikan hukuman ia harus memastikan bahwa perbuatan itu telah benar-benar melanggar ketentuan syariah. Ia harus dapat berlaku bijaksana sehingga tindakannya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar daripada masalah yang hendak dihilangkan. Ini berarti bahwa sebelum *muhtasib* menghentikan atau menghukum suatu pelanggaran ia harus membuat rencana yang matang untuk mengantisipasi reaksi balik yang ditimbulkan.

Dengan melihat wewenang lembaga *hisbah*, dapat dikatakan bahwa tugas lembaga ini sangat luas, sebab hal-hal yang menyangkut sarana dan prasarana kesejahteraan umat menjadi tanggung jawabnya. Tugas lembaga ini semakin luas dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan problem yang dihadapi umat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kesengsaraan bagi kehidupan umat itu sendiri. Selain itu, lembaga *hisbah* juga merupakan bentuk implementasi dari perintah Allah agar umat Islam melaksanakan *amar ma'rûf* dan *nahi munkar*. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga ini bukan merupakan lembaga tradisi tetapi lebih merupakan lembaga keagamaan yang masuk dalam lingkup sistem peradilan Islam yang bertugas tidak hanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar, tetapi lebih dari itu menyangkut penyebaran hukum, penegakan hukum dan norma-norma sosial. Dengan kata lain, tugas *muhtasib* adalah berhubungan dengan *amar ma'rûf nahi munkar* yang tidak termasuk masalah-masalah *hudûd*, *qishâsh*, *diyât*, dan *al-ahwâl al-syakhshiyah*³⁹ yang telah diatur ketentuannya oleh nas. *Muhtasib* hanya berwenang menangani perkara-perkara yang bersifat

³⁷ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h.12-20.

³⁸ Badawî Thabânah, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî*, h. 324.

³⁹ Anonim, *Muqaddimât al-Dustûriyyah aw al-Asbâb al-Mujibah lah*, (t.t: t.p, 1963), h. 219.

pelanggaran ringan. Kewenangannya adalah menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang telah terjadi. Artinya, ketika terjadi suatu pelanggaran maka *muhtasib* langsung bertindak.

A.A Islahi menjelaskan bahwa fungsi umum *hisbah* adalah sebagai pelaksanaan kebajikan yang berkaitan dengan aspek moral dan melakukan pengawasan terhadap pasar.⁴⁰ Pertama, pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Muhtasib* harus mengontrol kesediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang dan pangan). Bila terjadi kekurangan, *muhtasib* memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.

Kedua, pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas utama *muhtasib* adalah pengawasan terhadap standar produk. *Muhtasib* juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara dan membantu memecahkan perselisihan yang muncul antara majikan dan buruh, jika perlu menetapkan upah minimum atau tunjangan yang diperlukan. Untuk kebaikan industri, *muhtasib* juga dapat mengeluarkan pelbagai ketetapan lain seperti jam atau hari kerja dan libur agar kegiatan industri berjalan lancar.

Ketiga, pengawasan atas jasa. Penipuan dan pelbagai ketidakjujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa daripada pasar barang. *Muhtasib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para dokter, ahli farmasi, guru, dan penjual jasa lainnya telah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, serta apakah mereka melakukan penipuan atau tidak. Pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual jasa tingkatan bawah seperti tukang gerinda, buruh pabrik, penjaga hotel, dan lain-lain.

Keempat, pengawasan atas perdagangan. *Muhtasib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan pelbagai praktik dagang yang berbeda-beda secara khusus. *Muhtasib* harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan para agennya tidak melakukan kecurangan dan paktek yang merugikan konsumen, tidak menetapkan harga yang tidak adil, dan sebagainya. *Muhtasib* juga harus menjamin para pelaku dagang dan agennya tidak melanggar ajaran Islam, misalnya memungut riba dan menjual barang yang haram.

Kelima, perencanaan dan pengawasan kota dan pasar. *Muhtasib* merupakan pejabat kota yang berfungsi untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga memberikan keamanan bagi publik. Kondisi seperti ini dilakukan di lokasi-lokasi bisnis

⁴⁰A. A. Islahi, *Economic Concept of Ibn Taymiyyah*, (Leicester UK: The Islamic Foundation, 1988), h. 238-242.

sehingga para pelaku bisnis juga memiliki rasa aman. *Muhtasib* juga memisahkan industri satu dengan yang lain agar tidak saling membahayakan. Misalnya, industri yang menghasilkan asap tidak boleh berdampingan dengan industri farmasi dan sandang.

Keenam, pengawasan terhadap keseluruhan pasar. *Muhtasib* harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami. Misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi pelaku pasar, menghapus pelbagai retriksi (pembatasan) untuk keluar dan masuk pasar, termasuk juga membongkar pelbagai praktik penimbunan.⁴¹

Dengan demikian *hisbah* mempunyai otoritas yang tinggi dan wewenang yang luas dalam mengatur pasar sehingga menjadi pasar yang islami. Dalam konteks operasional, agar peran lembaga ini efektif, maka ia harus menggunakan pelbagai pendekatan yang tepat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakannya. Pendekatan yang elastis harus diringi dengan kedisiplinan, sementara langkah preventif (pencegahan) harus diutamakan daripada langkah kuratif (tindakan tegas). Tetapi jika pelanggaran benar-benar terjadi maka perlu dilakukan tindakan yang tegas dengan dukungan hukum yang jelas. Yahya menyatakan bahwa kepala negara harus menghukum pedagang yang tidak jujur dengan cambukan rotan, penjara atau mengusirnya dari pasar karena mereka melakukan penipuan dan ketidakjujuran.⁴²

Dalam menegakkan moralitas di pasar, pemerintah harus melakukan intervensi dalam hal-hal sebagai berikut: Pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan baik. Pemerintah harus dapat menjamin kebebasan keluar-masuk pasar dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan seperti penimbunan dan lain-lain. Kedua, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, kebebasan, dan keadilan. Karena pada dasarnya mekanisme pasar tidak bekerja atas dasar pertimbangan nilai dan moralitas, tetapi berdasarkan untung dan rugi, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk melembagakan nilai dan moralitas dalam pasar ini. Fungsi ini dapat dilakukan dengan pendekatan institusional seperti melembagakan jabatan *muhtasib*. Pemerintah menjadi *muhtasib* yang berwenang mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai Islam.

Dalam Islam sudah diketahui bahwa pasar bukan merupakan suatu mekanisme yang sempurna, terutama dari kemungkinan deviasi (penyimpangan)

⁴¹ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 326-327.

⁴² Yahya bin Umar, "Aḥkâm al-Sûq", dalam Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taymiyyah*, (Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1988), h. 31.

terhadap nilai dan moral yang islami. Untuk menjaga agar pasar dapat berjalan sesuai dengan persaingan yang islami, maka perlu diadakan lembaga khusus yang berfungsi mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang. Lembaga yang perannya telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sendiri ini dapat dijadikan acuan bagi peran negara dalam melakukan intervensi terhadap pasar yang islami. Lembaga ini disebut *hisbah* (*market controller*) sedangkan petugasnya disebut *muhtasib*.

Menurut al-Mâwardî, eksistensi dan peranan *hisbah* berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁴³ Sedangkan Ibn Taymiyyah menerangkan peran *hisbah* pada masa Rasulullah yang sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya.⁴⁴

Hisbah merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan moral secara umum. Fungsi ini secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam.⁴⁵

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang Muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.

Pada masa Rasulullah, nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam kehidupan pasar. Bahkan sampai pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seorang pelaku pasar yang aktif, dan kemudian menjadi seorang pengawas pasar yang cermat sampai akhir hayatnya. Beliau telah memulai pengalaman dagangnya sejak berusia 12 tahun,⁴⁶ yaitu ketika diajak pamannya, Abû Thâlib, berda-

⁴³ Al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 241.

⁴⁴ Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 6.

⁴⁵ Muḥammad al-Mubâarak, *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî*, h. 66.

⁴⁶ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, ter. Dewi Nurjulianti (Jakarta: Yayasan

gang ke negeri Syam. Kemudian, sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, beliau kembali berdagang, baik berdagang dengan modal sendiri atau bekerjasama dengan orang lain. Orang yang diajak bekerjasama adalah Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Bahkan setelah berkeluarga pun beliau tetap berdagang di pasar-pasar lokal sekitar Mekah.⁴⁷

Nabi Muhammad Saw. adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar "*al-Amîn*" (yang terpercaya) dari masyarakat Arab. Setelah beliau diangkat menjadi rasul, kegiatan di pasar memang tidak seaktif sebelumnya, karena tantangan dakwah begitu berat, tetapi perhatian beliau terhadap pasar tidaklah berkurang, bahkan ketika kaum muslimin berhijrah ke Medinah, peran beliau banyak bergeser ke pasar menjadi *muhtasib*. Dengan peran ini beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Medinah agar tetap berlangsung secara islami.

Dari hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorang pun secara individual yang dapat memengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, yaitu penetapan harga merupakan suatu ketidakadilan yang akan menuntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar berarti mentaati peraturan Allah dan Rasul-Nya.

Pedoman secara umum tentang masalah kerja, yaitu Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk bekerja mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud, seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, dan perbuatan batil lainnya. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari perbekalan hidup, dengan menitikberatkan juga kepada masalah kemaslahatan umum, seperti suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dizalimi dalam transaksi tersebut. Garis pemisah ini berdiri di atas landasan yang bersifat *kullî* (menyeluruh) yang mengatakan bahwa semua jalan untuk berusaha mencari uang yang tidak menghasilkan manfaat kepada seseorang kecuali dengan menjatuhkan orang lain, adalah tidak dibenarkan. Semua jalan yang saling mendatangkan manfaat antara individu-individu dengan saling rela-merelakan dan adil, adalah dibenarkan. Prinsip ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

Swarna Bhumi, 1997), h. 5.

⁴⁷ Afzalurrahman, *Islamic Economic Doctrines*, IV (Lahore: Yusuf Publication, t.th), h. 15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٨﴾ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan Kami masukkan dia ke dalam api neraka. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 29-3-)

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya: mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi, apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada.⁴⁸

Dengan memahami ayat-ayat tersebut, maka ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang, yakni: (1) Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual. (2) Tidak jelas bentuk barangnya. (3) Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan mekanisme yang sehat. (4) Penjual dan pembeli tidak hadir di pasar sehingga perdagangan tidak berdasarkan harga pasar. (5) Model-model transaksi di atas hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim.

Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 38.

merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekadar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut: (1) Jujur dalam menakar dan menimbang, (2) menjual barang yang halal, (3) menjual barang yang baik mutunya, (4) tidak menyembunyikan cacat barang, (5) tidak melakukan sumpah palsu, (6) longgar dan murah hati, (7) tidak menyaingi penjual lain, (8) tidak melakukan riba, (9) mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.⁴⁹

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan yang memungkinkan untuk memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoretis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Artinya, konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non-muslim. Hal ini tentu saja bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah. Untuk itulah maka pemerintah mempunyai peranan yang penting dan besar dalam menciptakan pasar yang islami, sebagaimana ditunjukkan oleh adanya *hisbah* pada masa Rasulullah dan sesudahnya.

Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal. Penghargaan yang tinggi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga telah dibuktikan dalam sejarah panjang kehidupan masyarakat muslim klasik. Rasulullah Saw. adalah seorang pelaku pasar yang aktif, demikian pula kebanyakan para sahabatnya. Pada masa ini peranan pasar dalam menentukan harga sangat menonjol. Intervensi pemerintah hanya dilakukan dalam kondisi tertentu.

⁴⁹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 23.

Gambaran pasar yang islami adalah pasar yang di dalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam. Nilai dan moralitas Islam itu secara garis besar terbagi dua: Pertama, norma yang bersifat khas yaitu hanya berlaku untuk muslim. Kedua, norma yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh masyarakat.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimplementasikan dalam kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktivitas pasar.

Dengan mengacu kepada Alquran dan praktik kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang islami adalah: Pertama, orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtasib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar. Ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolistik ini mulai muncul. Keempat, adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran. Kelima, adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.

Keenam, terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang, dan mengukur, dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain-lain.⁵⁰

⁵⁰ Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Ahmad Ibn Taymiyyah* (Riyâdh: Matba'ah al-Riyâdh, 1387 H), h. 78.

Dengan memperhatikan kriteria pasar islami tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pasar islami itu dibangun atas dasar terjaminnya persaingan yang sehat yang dibingkai dalam nilai dan moralitas Islam. Untuk menjamin agar kriteria ini tetap terjaga dengan baik diperlukan seorang *muhtasib* yang memiliki peranan aktif dan permanen dalam menjaga mekanisme pasar yang islami sehingga dapat dijadikan model bagi peran pemerintah terhadap pasar. Pengawasan secara cermat terhadap mekanisme pasar harus dilakukan demi tegaknya kepentingan sosial dan nilai-nilai akhlak islami yang diinginkan semua pihak.

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang ia sukai. Ibn Taymiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan *syariah* Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerjasama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan *syariah* Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.⁵¹

Setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut mensejahterakan lingkungan sosialnya yang dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu kerabat dan tetangga sampai masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Secara alamiah manusia itu juga merupakan makhluk sosial, karenanya merupakan fitrah jika manusia saling bekerjasama antara satu dengan yang lain. Ibn Taymiyah juga menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan intervensi ketika konflik antar anggota masyarakat dengan prinsip mencegah keburukan itu lebih didahulukan daripada berbuat kebaikan *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*.⁵²

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan tempat yang tinggi kepada kebebasan individu tetapi dibatasi oleh nilai-nilai *syariah* Islam. Batasan yang dimaksud di sini adalah *syariah* Islam dan harmoni kepentingan individu dan sosial. Islam juga menekankan pada aspek tolong-menolong dan bekerjasama antar sesama manusia. Oleh karena itu, konsepsi kebebasan dalam Islam lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi saling mematikan usaha antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka itu berarti persaingan dalam hal berbuat kebaikan. Inilah yang disebut dalam Alquran dengan *fastabiq al-khayrât* (berlomba-lomba dalam

⁵¹ A. A. Islahi, *Economic Concept of Ibn Taymiyyah*, h. 225.

⁵² A. A. Islahi, *Economic Concept of Ibn Taymiyyah*, h. 226-227.

kebajikan).⁵³ Dengan demikian, kerjasama atau berlomba-lomba dalam melaksanakan kebajikan mendapat perhatian serius dalam ajaran Islam.

Salah satu tugas pokok *muhtasib* adalah mengawasi pasar. Dia harus menjaga keharmonisan sesama pedagang di pasar dan mengawasi aktivitas di dalamnya. Tujuannya adalah mencegah kezaliman dengan cara mengontrol alat timbangan, takaran, ukuran, dan pelbagai alat dagang lainnya. Dia juga berhak melarang terjadinya rekayasa harga dan mencegah perdagangan barang-barang haram. Selain itu, juga mengawasi praktik perdagangan. *Muhtasib* harus melarang pelbagai cara perdagangan yang diharamkan, seperti riba, *ihtikâr* (penimbunan), semua transaksi yang diharamkan, dan pencegahan pendapatan keuntungan yang berlebihan karena rekayasa harga.

Penutup

Muhtasib merupakan perantara untuk mencegah kejahatan dan mewujudkan kebaikan. Ia bertanggung jawab atas kesejahteraan islami masyarakat biasa. Karena dalam Islam perhatian material duniawi dan spiritual ukhrawi membentuk kesejahteraan, maka yurisdiksi *muhtasib* tidaklah terbatas. Semua yang ditetapkan Allah dan semua yang secara hukum diakui manusia sebagai keinginan, menjadi perhatian *muhtasib*. Ini juga mencakup pencegahan setiap kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya, *muhtasib* tidak hanya duduk di kantor menanti keluhan, tetapi selalu di luar kantor dan di lapangan menginspeksi dan meneliti segalanya untuk menjamin dilaksanakannya syariah. Biasanya sebagian besar harinya dilewatkan di pasar di mana sebagian besar hubungan manusia seperti ekonomi, perselisihan, dan ketidakadilan terjadi. []

Pustaka Acuan

- ‘Ulyân, Syawkah Muḥammad, *Dawr al-Ḥisbah fī Ḥimâyah al-Mashâlih*, Riyaâdh: Fahrasat Maktabat al-Mâlik Fahd al-Wathaniyyah, 2000.
- Abdullah, Taufik, et.al., Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Afzalurrahman, *Islamic Economic Doctrines*, IV, Lahore: Yusuf Publication, t.th.
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, ter. Dewi Nurjulianti, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Ambary, Hasan Mu’arif, “Muhtasib”, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Anonim, *Muqaddimât al-Dustûriyyah aw al-Asbâb al-Mujîbah lah*, t.t: t.p, 1963.
- Badrân, Ahmad Jâbir, *al-Rutbah fī Thalab al-Ḥisbah*, Al-Qâhirah: Dâr al-Risâlah,

⁵³ Q.s. al-Baqarah [2]: 148.

2002.

- Bashâ, al-, Hasan, *al-Funûn al-Islâmiyyah wa al-Wazhâ'if 'ala al-Athar al-'Arabiyyah*, al-Qahirah: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1966.
- Ct. Cahen and M. Talbi, "Hisba", *The Encyclopedia of Islam*, Vol. III, Ed. B. Lewis et. al., Leiden & London: E.J.Brill and Lucaz& Co, 1971.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Doi, Abdul Rahman I, "Hisbah", *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 2, Ed. John L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1995.
- Farrâ', al-, al-Hanbalî, Abû Ya'lâ Muḥammad ibn al-Husayn, *al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994.
- Hasan, Hasan Ibrâhîm, *Târîkh al-Dawlah al-Fâthimiyyah*, al-Qâhirah: Multazam al-Nashr wa al-Taba', 1957.
- Ibn al-Atsîr, *al-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîts wa al-Âtsâr*, Jilid I, bitaḥqîq Thâhir Aḥmad al-Zâwî wa Maḥmûd Muḥammad al-Thanâhî, t.t: al-Maktabah al-Islâmiyyah, t.th.
- Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1961.
- Ibn Manzhûr, Muḥammad ibn Mukarram bin 'Alî, *Lisân al-'Arab*, Jilid I, Mishr: Dâr al-Mishriyyah li al-Ta'lîf wa al-Tarjamah, t.th.
- Ibn Taymiyyah, *Majmû' Fatâwâ Syaykh al-Islâm Aḥmad Ibn Taymiyyah*, Riyâdh: Matba'ah al-Riyâdh, 1387 H.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dîn Aḥmad, *al-Hisbah fî al-Islâm*, Kuwait: Maktabat Dâr al-Arqâm, 1983.
- Ilâhi, Fadhl, *al-Hisbah fî al-'Asr al-Nabawî wa 'Asr al-Khulafâ' al-Râsyidîn*, Riyâdh: Mu'assasah al-Jarîsî, 1998.
- Islahi, A. A., *Economic Concept of Ibn Taymiyyah*, Leicester UK: The Islamic Foundation, 1988.
- Jackson, Sherman A., "Muhtasib," *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 3, Ed. John L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1995.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *al-Siyâsah al-Syar'iyyah aw Nizhâm al-Dawlah al-Islâmiyyah fî al-Syu'ûn al-Dustûriyyah wa al-Khârîjiyyah wa al-Mâliyah*, al-Qâhirah: Dâr al-Anshâr, 1977.
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ma'lûf, Louis, *al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A'lâm*, Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986.
- Madkûr, Muḥammad Salâm, *al-Qadhâ fî al-Islâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1964.
- Majîd, 'Abd al-Mun'im, *Târîkh al-Ḥadhârah al-Islâmiyyah fî al-'Ushûr al-Wusthâ*, al-Qâhirah: Maktabat al-Misriyyah, 1987.

- Mâwardî, al-, Abû al-Ḥasan ‘Alî ibn Muḥammad ibn Ḥabîb al-Bashrî al-Baghdâdî, *Kitâb al-Aḥkâm al-Sulthâniyyah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Mubâarak, al-, Muḥammad, *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî: Mabâdî’ wa Qawâ’id ‘Âmmah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1972.
- Muslehuddin, Muhammad, *Judicial System of Islam its Origin and Development*, Pakistan: International Islamic University Islamabad, 1988.
- Mutawallî, ‘Abd al-Ḥamid, *Mabâdî’ Nizhâm al-Ḥukm fi al-Islâm ma’a al-Muqâranah bi al-Mabâdî’ al-Dustûriyyah al-Hadîtsah*, Iskandariyyah: Mansha’ah al-Ma’ârif, 1987.
- Qaradhawi, al-, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Qâsimî, al-, Zhâfir, *Nizhâm al-Ḥukm fi al-Syarî’ah wa al-Târîkh al-Islâmî*, Bayrût: Dâr al-Nafâ’is, 1403.
- Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Tâ’imah, Shabir, *Dirâsât fi al-Nizhâm al-Islâmiyyah*, Bayrût: Dâr al-Jayl, t.th.
- Tamawî, al-, Muḥammad Sulaymân, *al-Sulthah al-Thalâth fi al-Dasâtir al-‘Arabiyyah wa fi al-Fikr al-Siyâsî al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah*, al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1974.
- Thabânah, Badawî, *Iḥyâ’ ‘Ulûm al-Dîn li al-Imâm al-Ghazâlî*, Juz II, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Wajdî, Muḥammad Farîd, *Dâ’irah Ma’ârif al-Qarn al-‘Isyrîn*, Jilid III, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1997.
- Washfî, Musthafâ Kamâl, *Mushannafât al-Nuzhum al-Islâmiyyah al-Dustûriyyah wa al-Dawliyyah wa al-Idâriyyah wa al-Iqtihâdiyyah wa al-Ijtimâ’iyyah*, al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1977.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961.
- Yahya ibn Umar,” *Aḥkâm al-Sûq*”, dalam Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taymiyyah*, Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1988.
- Zâwî, al-, al-Thâhir Aḥmad, *Tartîb al-Qâmûs al-Muḥîṭ ‘alâ Tharîqah al-Mishbâḥ al-Munîr wa Asâs al-Balâghah*, Juz I, Riyâdh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 1996.
- Zaydân, ‘Abd al-Karîm, *Ushûl al-Da’wah*, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1988.
- Zaydân, *Nizhâm al-Qadhâ fi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, Bayrût: Mu’assasah al-Risâlah, 1997.